



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan PAUD MELATI
Nomor Induk Berusaha : 0265011012667
Alamat Perusahaan : Desa Genting
Lokasi Usaha
a. Alamat : Desa Genting
b. Desa/Kelurahan : Genting
c. Kecamatan : Tanjungsakti Pumu
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lahat
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 Oktober 2020

Oleh : Bupati Kab. Lahat Provinsi
Sumatera Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmpstp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 27 Oktober 2020

Nomor : 503/0092/PEND.PAUD/DPMPSTP-IV/X/
2020
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Operasional / Komersil Penyelenggaraan
Pendidikan Non Formal

Kepada :
Yth. Pimpinan/Penanggung Jawab
PAUD MELATI
di-
Tempat


Menindaklanjuti Permohonan Saudara tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pemohon : FITRI JULIANAH, S.Pd
Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Genting Kec. Tanjung Sakti PUMU
Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " **PAUD MELATI** "
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Desa Genting Desa Genting Kec. Tanjung
Sakti PUMU Kab. Lahat
Nomor Induk Berusaha : 0265011012667

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KERALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,**

HERY ALKAFI, AP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740403 199412 1 001